



GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 97 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 93
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERSELISIHAN
KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan perselisihan kerja sama Daerah dengan Pihak ketiga dalam pelaksanaan kerja sama daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perselisihan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur kelembagaan yang berperan dalam penanganan perselisihan kerja sama Daerah, sehingga perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perselisihan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

1 A

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 75);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 43 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perselisihan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 93 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 93 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERSELISIHAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA.**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perselisihan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 93 Seri E), sebagai berikut:

- A. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Biro Pemerintahan dan Kerja Sama adalah Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, selaku Pemprakarsa dan Pelaksana Kerja Sama Daerah.
8. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk memfasilitasi pembentukan kerja sama Daerah.
9. Pengacara Daerah adalah Kuasa Hukum yang bertindak mewakili Pemerintah Daerah di dalam proses Pengadilan, berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kerja Sama Daerah adalah kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
11. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non-Pemerintah lainnya, baik dalam maupun luar negeri.
12. Perselisihan adalah perbedaan kehendak Para Pihak dalam pelaksanaan kerja sama.

13. Penanganan Perselisihan adalah upaya yang dikembangkan untuk mengagregasikan kepentingan Para Pihak untuk memecahkan perselisihan yang mungkin timbul dalam suatu proses kerja sama, agar tercapai solusi yang harus diterima oleh Para Pihak.
 14. Somasi adalah peringatan kepada Pihak yang lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama/Kontak Kerja Sama.
 15. Negosiasi adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan komunikasi dua arah dari Para Pihak yang bersengketa untuk merumuskan sebuah kesepakatan bersama.
 16. Konsiliasi adalah upaya untuk mempertemukan kepentingan Para Pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian bersama.
 17. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa secara damai dimana ada keterlibatan Mediator netral, yang secara aktif membantu Para Pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh Para Pihak.
 18. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang bersengketa.
 19. Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat Para Pihak sebelum timbul sengketa, atau dibuat oleh Para Pihak setelah timbul sengketa.
 20. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh Para Pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Lembaga Arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui Arbitrase.
- B. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Biro Pemerintahan dan Kerja Sama melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk identifikasi dan inventarisasi potensi perselisihan pelaksanaan kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat potensi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga, Biro Pemerintahan dan Kerja Sama melakukan pembahasan dengan TKKSD dan Perangkat Daerah.

C. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam hal dari hasil evaluasi terdapat indikasi mitra kerja sama melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka Biro Pemerintahan dan Kerja Sama memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah untuk melakukan somasi kepada mitra kerja sama Daerah.
- (2) Pemberian somasi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dilakukan 3 (tiga) kali berturut turut dalam tenggang waktu yang layak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal setelah somasi ketiga mitra kerja sama tidak melaksanakan langkah-langkah perbaikan sebagaimana dinyatakan dalam somasi, maka Perangkat Daerah melakukan langkah-langkah penanganan perselisihan secara Non-Litigasi atau Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dan huruf f.

D. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah menyiapkan berbagai kelengkapan dokumen kerja sama, termasuk buku-buku tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.
- (3) Berdasarkan dokumen kerja sama dan bukti-bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah melakukan musyawarah dan mufakat dengan Pihak Ketiga.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah dan Mufakat yang ditandatangani oleh Para Pihak.

A

- (5) Setelah Berita Acara Hasil Musyawarah dan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Para Pihak, Perangkat Daerah melaporkan proses musyawarah dan mufakat yang telah dilakukan kepada TKKSD.
- (6) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat tidak membawa hasil yang dikehendaki oleh Para Pihak, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan dengan cara Negosiasi.

E. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Negosiasi dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan komunikasi dua arah dari Para Pihak yang berselisih, untuk merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah menyiapkan kajian atau asumsi-asumsi yang dapat dijadikan dasar untuk bernegosiasi dengan Pihak Ketiga.
- (3) Dalam melakukan Negosiasi dengan Pihak Ketiga, Perangkat Daerah dapat menyertakan TKKSD.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan secara Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- (5) Hasil Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dirumuskan dalam Kesepakatan Bersama, yang difasilitasi oleh Biro Pemerintahan dan Kerja Sama serta TKKSD.
- (6) Setelah Kesepakatan Bersama hasil Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Para Pihak, Perangkat Daerah melaporkan proses Negosiasi yang telah dilakukan kepada TKKSD.
- (7) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara Negosiasi tidak membawa hasil yang dikehendaki oleh Para Pihak, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan dengan cara Konsiliasi.

F. Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Konsiliasi dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk mempertemukan kepentingan Para Pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian sengketa.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah menerima sebagian asumsi yang diajukan oleh Pihak Ketiga, dan mengajukan kepentingan Pemerintah Daerah untuk dipertimbangkan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Dalam melakukan Konsiliasi dengan Pihak Ketiga, Perangkat Daerah dapat menyertakan TKKSD.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan secara Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Konsiliasi yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- (5) Hasil Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dirumuskan dalam Kesepakatan Bersama, yang difasilitasi oleh Biro Pemerintahan dan Kerja Sama serta TKKSD.
- (6) Setelah Kesepakatan Bersama hasil Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Para Pihak, Perangkat Daerah melaporkan proses Konsiliasi yang telah dilakukan kepada TKKSD.
- (7) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara Konsiliasi tidak membawa hasil yang dikehendaki oleh Para Pihak, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan dengan cara Mediasi.

G. Pasal 12 ayat (2), ayat (5), ayat (6) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Mediasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan melibatkan Mediator netral, yang secara aktif membantu Para Pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh Para Pihak.
- (2) Dalam melakukan Mediasi, Para Pihak melibatkan:
 - a. Mediator yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah;
 - b. Mediator yang ditunjuk oleh Pihak Ketiga; dan
 - c. Mediator netral yang ditunjuk bersama oleh Para Pihak.
- (3) Penunjukan Mediator yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus didasarkan pada pertimbangan:
 - a. pengetahuan mengenai permasalahan yang diperselisihkan;

- b. pemahaman terhadap kedudukan Pemerintah Daerah sebagai Badan Hukum Publik;
 - c. memiliki keahlian berkaitan dengan bidang keilmuan yang berkaitan dengan permasalahan; dan
 - d. berpengalaman sebagai Mediator.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan secara Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Mediasi yang ditandatangani oleh Para Pihak.
 - (5) Hasil Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya dirumuskan dalam Kesepakatan Bersama, yang difasilitasi oleh Biro Pemerintahan dan Kerja Sama serta TKKSD.
 - (6) Setelah Kesepakatan Bersama hasil Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Para Pihak, Perangkat Daerah melaporkan proses Mediasi yang telah dilakukan kepada TKKSD.
 - (7) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara Mediasi tidak membawa hasil yang dikehendaki oleh Para Pihak, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan dengan cara Arbitrase.

H. Pasal 13 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 13 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Arbitrase merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan, dikuasai sepenuhnya oleh Para Pihak yang bersengketa.
- (2) Arbitrase dilakukan di luar Peradilan Umum, yang disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama dan/atau Perjanjian Arbitrase.
- (3) Dalam proses Arbitrase, Perangkat Daerah dan TKKSD dapat meminta bantuan Pengacara Daerah untuk mewakili kepentingan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Para Pihak menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).
- (5) Putusan Arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap Para Pihak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil Putusan Arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Perangkat Daerah kepada TKKSD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 97